



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 3312011902920004, tempat tanggal lahir Wonogiri 19 Februari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email viky.tock@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 3312227012910002, tempat tanggal lahir Wonogiri 30 Desember 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email christinayunita4@gmail.com, selanjutnya disebut

Pemohon II;

Selanjutnya, Para Pemohon, mohon disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan bertanggal 21 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register perkara nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng tanggal 22 November 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin Tanggal 26 September 2016 yang dicatatkan

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: Pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

2.- -Bahwa dari pernikahan Para Pemohon sampai saat ini belum di karuniai anak.

3.- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** , NIK: 33403101912230001,Laki-laki, Tempat tanggal lahir ,Gunung Kidul, 19 Desember 2023 , Usia 11 bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 3403-LU-15012024-0018,yang di dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 15 Januari 2024.

4.-----Bahwa anak tersebut adalah anak yang ke 3 dari seorang ibu

5.-----Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 tempatnya di XXXXX, Kabupaten Wonogiri, orangtua kandung anak tersebut dengan tulus ikhlas menyerahkan dan dengan sukarela demi kebaikan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** ,Laki-laki, Tempat tanggal lahir ,Gunung Kidul, 19 Desember 2023 kepada Para Pemohon untuk di asuh sebagai anak angkat di ketahui di XXXXX, Kabupaten Wonogiri.

6.- -Bahwa ibu kandung dan bapak Kandung dari anak tersebut masih hidup sampai sekarang dan tidak keberatan untuk mengangkat anaknya.

7.-----Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 2.992.807,- (Dua Juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Pemohon II sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah), sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan.

8.---Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh dan memelihara anak tanpa memutus hubungan nasab antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya.

9.---Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Laki-laki, Tempat tanggal lahir ,Gunung Kidul, 19 Desember 2023, sebagai anak angkat Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa ia akan menjadi bapak dan ibu angkat yang baik, dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan surat permohonan tersebut, di mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung dari anak yang akan diadopsi oleh Para Pemohon yang bernama, tempat tanggal lahir Gunungkidul 17 Juni 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta, yang atas pertanyaan Ketua Majelis telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya sebagai ibu kandung Anak para pemohon yang akan diadopsi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa anak yang akan diangkat Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para pemohon, lahir di Gunungkidul pada tanggal 19 Desember 2023;
- Bahwa Anak para pemohon adalah anak kandungnya;
- Bahwa Anak para pemohon diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai sekarang dalam keadaan terawat dengan baik;
- Bahwa ia menyerahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon dengan tulus ikhlas, tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia menyerahkan Anak para pemohon kepada Pemohon I dan Pemohon II karena ia sebagai ibu kandung Anak para pemohon seorang janda yang telah ditinggal mati bapaknya sehingga merasa tidak mampu secara ekonomi untuk merawat, mengasuh serta membiayai kehidupan, karena ia hanya sebagai karyawan swasta yang penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa ia menyerahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan maksud demi masa depannya agar lebih baik;
- Bahwa ia sangat yakin Pemohon I dan Pemohon II bisa mengasuh dan merawat Anak para pemohon dengan baik seperti layaknya anak kandungnya sendiri;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri NIK: tanggal 21-11-2017, bermateri cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri NIK: tanggal 21-11-2017, bermateri cukup dan telah

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Wonogiri, bermateri cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bermateri cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, bermateri cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul No:, bermateri cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gunung Kidul, bermateri cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Identitas Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gunung Kidul, bermateri cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor:772/Keur/BpGCU/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogigri, bermateri cukup dan telah dinazegelen

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor:773/Keur/BpGCU/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogigri, bermateri cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Catatan Kepolisian Nomor:SKCK/YAMAS/6007/VI/YAN 23/2024/SATINTELKAM tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan KASAT INTELKAM POLRES Wonogiri, bermateri cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Catatan Kepolisian Nomor:SKCK/YAMAS/6008/VI/YAN 23/2024/SATINTELKAM tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan KASAT INTELKAM POLRES Wonogiri, bermateri cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.12);

13. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak yang dibuat oleh Muryati tanggal 22 Desember 2023, bermateri cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon I, bulan Oktober 2024 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Juru Bayar PDAM Kabupaten Wonogiri, bermateri cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.14);

15. Fotokopi Slip Gaji Periode September 2024 atas nama Pemohon II, tanggal 01-10-2024, yang dikeluarkan oleh Bendahara TK AISYIAH I Kecamatan Pracimantoro,Kabupaten Wonogiri, bermateri cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.15);

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin kepada calon orang tua angkat Viki Febrianto dan Christina Erma Yunita untuk melakukan Pengangkatan calon anak angkat Anak para pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tertanggal 6 November 2024, bermateri cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.16);

B. Bukti saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena dikenalkan anak saksi yang bernama Muryati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengadopsi/mengangkat cucu saksi yang bernama Anak para pemohon anak dari seorang ibu bernama Muryati;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh Anak para pemohon sejak sekitar tanggal 22 Desember 2023 dan diasuh dengan baik seperti anak kandungnya, serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik serta tidak pernah melanggar norma-norma agama dan kesusilaan serta mempunyai hubungan yang baik dalam kemasyarakatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu secara ekonomi, karena Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan tetap sebagai pegawai PDAM dan Pemohon II juga sebagai Guru TK, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk memberikan nafkah dan pendidikan kepada anak angkatnya tersebut;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan taat menjalankan agamanya, seperti sholat, puasa, zakat dan mempunyai akhlak yang baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal di lingkungan masyarakat;

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II datang di Pengadilan Agama Wonogiri dalam rangka akan mengadopsi anak yang bernama Anak para pemohon, anak kandung dari seorang ibu yang bernama Muryati;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengasuh Anak para pemohon sekitar pertengahan bulan Desember 2023 anak tersebut diasuh dengan baik seperti anak kandungnya sendiri dan menanggung semua biaya kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik-baik tidak pernah melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan juga mempunyai hubungan baik dengan masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu secara ekonomi, karena Pemohon I bekerja sebagai karyawan PDAM dan Pemohon II Guru TK Aisyiah sehingga mereka mampu untuk memberikan nafkah dan mendidik kepada anak angkatnya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan taat menjalankan agamanya, seperti sholat, puasa, zakat, dan mempunyai akhlak yang baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal di tengah-tengah masyarakat;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya mohon pada Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Para Pemohon ke persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Para Pemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang mendasari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Wonogiri tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama Anak para pemohon bin Muryati, (laki-laki) lahir di Gunungkidul tanggal 19 Desember 2023 (umur 1 tahun), anak dari seorang ibu bernama Muryati;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari ibu kandung Anak para pemohon bin Muryati yang bernama Muryati, dan pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar telah terjadi penyerahan seorang anak bernama Anak para pemohon bin Muryati kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan harapan masa depan anak tersebut lebih baik karena secara administrasi, Para

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dianggap mapan dan mempunyai perilaku yang baik serta bisa memberikan pendidikan yang baik pula untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil–dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang–undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan perubahan kedua dengan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang–orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (*ex* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jis.* Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *jis.* Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *jo.* Pasal 39 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) (*Vide* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.), dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHperdata, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa kartu tanda penduduk Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri dan dihubungkan dengan bukti P.3 yang berupa kutipan akta nikah Para Pemohon, telah terbukti bahwa keduanya adalah merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 26 September 2016, serta berdasarkan bukti P.4 berupa kartu keluarga, membuktikan bahwa

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama di Nglaran RT 001 RW 004 Desa Gebangharjo Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas Para Pemohon juga mengajukan bukti otentik P.5 dan P.6, masing-masing berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas nama Muryati, menerangkan bahwa Muryati berdomisili di Kabupaten Gunungkidul dan berdasarkan bukti P.7 dan P.8 masing-masing berupa kutipan akta kelahiran dan kartu identitas anak atas nama Anak para pemohon, telah terbukti bahwa Muryati merupakan ibu kandung dari calon anak angkat yang bernama Anak para pemohon bin Muryati, (laki-laki) lahir di Gunungkidul pada tanggal 19 Desember 2023 atau saat ini berumur kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, masing-masing berupa surat keterangan dokter atas nama Viki Febrianto (Pemohon I) dan Christina Erma Yunita (Pemohon II), membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa surat keterangan catatan kepolisian atas nama Viki Febrianto (Pemohon I), membuktikan bahwa Pemohon I tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa surat keterangan catatan kepolisian atas nama Indah Christina Erma Yunita (Pemohon II), membuktikan bahwa Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang berupa berita acara penyerahan anak atas nama Anak para pemohon bin Muryati yang dibuat oleh Muryati dan Viki Febrianto (Pemohon I) serta Christina Erma Yunita (Pemohon II), telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan ibu kandung anak yang mau diangkat telah ada perjanjian dan kesepakatan terkait pengasuhan anak atas nama Anak para pemohon bin Muryati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang berupa slip gaji atas nama Viki Febrianto (Pemohon I), maka telah terbukti bahwa Viki Febrianto

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I) bekerja sebagai karyawan PDAM dengan penghasilan kurang lebih Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yang berupa slip gaji periode September 2024 atas nama Christina Erma Yunita (Pemohon II), maka telah terbukti bahwa Christina Erma Yunita (Pemohon II) bekerja sebagai Guru TK Aisyiyah I Kecamatan Pracimantoro dengan penghasilan kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, yang berupa surat keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tentang pemberian izin kepada orang tua angkat Viki Febrianto dan Christina Erma Yunita untuk melakukan pengangkatan calon anak angkat atas nama Anak para pemohon, maka telah terbukti bahwa Viki Febrianto (Pemohon I) dan Christina Erma Yunita (Pemohon II) telah diberikan izin untuk melakukan pengangkatan anak atas nama Anak para pemohon bin Muryati;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon adalah orang yang layak menjadi ayah dan ibu angkat karena termasuk orang yang mampu dan berperangai baik serta rajin ibadah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri sah, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku baik atau tidak pernah terlibat kegiatan kriminal apapun;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak dan hendak mengangkat anak;
- Bahwa telah terjadi penyerahan terhadap anak bernama Anak para pemohon bin Muryati tersebut secara ikhlas kepada Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa secara ekonomi Para Pemohon dianggap mapan untuk mengangkat anak bernama Anak para pemohon bin Muryati;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menyatakan tidak akan memisahkan hubungan nasab dengan orang tua asal dari anak bernama Anak para pemohon bin Muryati tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya pengangkatan anak, Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Bahwa, Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak, sebagai berikut:

1. Bahwa, Agama Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kesejahteraan anak, terutama terhadap anak-anak terlantar, sesuai Firman Allah dalam (ayat 32 Q.S. Al-maidah);

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain , atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi ;

2. Bahwa, dalam Islam pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung-jawab pemeliharaan anak, biaya hidup, pendidikan, bimbingan Agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat (vide Pasal 171 huruf h KHI), tanpa memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung, sesuai Firman Allah (Qs. Al-Ahzab ayat 5) ,yang artinya:

"Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al-Ahzab :5);

3. Bahwa, anak angkat itu bukan mahram orang tua angkat (Qs. Al-Ahzab ayat 37) : Dan untuk lebih menegaskan hukumnya, Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi janda atau mantan istri Zaid yang bernama Zainab binti Jahsy;

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا ۖ زَوَّجْنَاهَا لِكَی لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِیْ وَلَاحِ لَعْنَةٍ لَهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : *"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya. Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Q.S. Al-Ahzab: 37);*

Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz *"ud'uhum li abaihim."* Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

"Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga"

4. Bahwa, orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan yaitu wasiat wajibah, sehingga orang tua angkat

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat, begitu juga anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (vide Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);

5. Bahwa, pengangkatan anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam (Fatwa MUI Nomor : U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, serta didukung bukti P.1 sampai dengan P.16 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak bernama Anak para pemohon bin Muryati, (laki-laki) lahir di Gunungkidul tanggal 19 Desember 2023 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat tinggal calon anak angkat dan Pengangkatan anak tersebut wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sesuai maksud Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon melaporkan pencatatan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Angkat Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) terhadap anak yang bernama **Anak para pemohon bin Muryati** (laki-laki) lahir di Gunungkidul pada tanggal 19 Desember 2023;
3. Menetapkan seorang anak bernama **Anak para pemohon bin Muryati** (laki-laki) lahir di Gunungkidul pada tanggal 19 Desember 2023 secara hukum sebagai anak angkat dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy., dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sasmito, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Sasmito, S.H.

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 0,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)